

## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 64-14-23/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat] untuk Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	64.14.23/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	15 Juli 2019
JAM	08.54

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email: [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 216/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada :

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.    | (NIA. 14.01810)    |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.       | (NIA. 15.01045)    |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.    | (NIA. 15.03690)    |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824)    |
| 10) Remana Nugroho, SH.             | (NIA. 16.01412)    |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH.       | (NIA. 14.01904)    |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.        | (NIA. 17.01560)    |
| 13) Imron Rosadi, SH.               | (NIA. 17.00845)    |
| 14) Miftahul Ulum, SH.              | (NIA. 17.00082)    |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.   | (NIA. 10.01569)    |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH.        | (NIA. 14.01871)    |
| 17) Fanadini Dewi, SH.              | (NIA. 17.03471)    |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.  | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.     | (Asisten Advokat)  |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.         | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 64-14-23/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa telah terjadi pertentangan antara *Posita* dengan *Petitum* pada permohonan Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Bahwa dalam *Posita* perbaikan Permohonan angka 2 halaman 7, Pemohon menjelaskan telah terjadi **penambahan suara dari C1 Plano ke Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota** di TPS 1 Rantau Bintungan sebanyak 9 suara kepada caleg nomor urut 8, sehingga suara Caleg nomor urut 8 bertambah suara menjadi 71 suara;
  - Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil suara yang tercantum pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 1 adalah tidak benar menurut versi Pemohon, namun dalam *Petitum* justru Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang oleh Pemohon sendiri dikatakan tidak benar dalam dalilnya;
  - Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terjadi pertentangan antara *Posita* dan *Petitum*, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Liebel*), sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Bahwa dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 "*PHPU hasil pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPRD secara nasional **meliputi PHPU yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu***", maka oleh karena Permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama **Acong Asfiyek, SP** (Caleg DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 No. Urut 6), dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang menggabungkan Permohonan Partai Politik dengan Permohonan Perseorangan mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASER**

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

### 2.1.1.1. KABUPATEN PASER DAPIL 2 (DUA)

**Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASER**

No.	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan/TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Kec. Muara Samu	Suara Partai : 77	Suara Partai : 68 Suara	9
		Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	0
		Suara Arlina, S.Hut : 309 Suara	Suara Arlina : 318 Suara	9
2.	Desa/Kel. Rantau Bintungan	Suara Partai : 12 Suara	Suara Partai : 2 Suara	10
		Suara Acong Asfiyek,S.P : 0	Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	0
		Suara Arlina : 62	Suara Arlina : 71	9
3.	TPS 1	Suara Partai : 12 Suara	Suara Partai : 2 Suara	10
		Suara Acong Asfiyek,S.P : 0	Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	0
		Suara Arlina : 62	Suara Arlina : 71 Suara	9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Tingkat Kecamatan sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 003-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23) dan (T – 004-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Arlina, S.Hut (Caleg Nomor Urut 8) di Tingkat Kecamatan sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 003-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Tingkat Kelurahan/Desa sebanyak 10 suara adalah tidak benar (Bukti T – 002-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Arlina, S.Hut (Caleg Nomor Urut 8) di Tingkat Kecamatan sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 002-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Tingkat TPS sebanyak 10 suara adalah tidak benar (Bukti T – 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Arlina, S.Hut (Caleg Nomor Urut 8) di Tingkat TPS sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
7. Bahwa selain tentang Perselisihan Hasil Perolehan Suara sebagaimana penjelasan diatas, Termohon juga akan membantah dalil Pemohon dalam perbaikan Permohonan pada angka 3 dan 4 pada halaman 7 s/d 8, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar C1 salinan tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon dikarenakan saksi Pemohon ditolak masuk TPS oleh Petugas KPPS dengan alasan telat hadir pada saat acara pembukaan;
  - b. Bahwa fakta yang benar adalah Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 01 Des. Rantau Bintungan Kec. Muara Samu telah ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Sdr. Andri, dengan penjelasan sebagai berikut :
    - Bahwa Pemohon (Partai Demokrat) telah menunjuk Sdr. Andri sebagai saksi Pemohon di TPS 01 Rantau Bintungan

- sebagaimana surat mandat yang diterbitkan oleh Partai Demokrat (T-005-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23),
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, telah dilakukan pencocokan nama saksi yang tercatat pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan nama saksi yang tercantum dalam Surat Mandat dari Partai Pemohon;
  - Bahwa hasil dari pencocokan nama tersebut telah terdapat kesesuaian antara form C1 yang ditandatangani oleh Sdr. Andri dengan Surat mandat dari Pemohon (Partai Demokrat) yang juga atas nama Sdr. Andri, maka oleh karena itu terhadap dalil Pemohon tentang Form C1 tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon telah terbantahkan (Bukti T – 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
  - Bahwa selain hal diatas, tidak benar Sdr. Andri sebagai saksi partai Demokrat ditolak masuk TPS oleh Petugas KPPS, hal tersebut telah dibantah oleh Sdr. Andri sendiri melalui surat pernyataan yang pada pokoknya berisi tentang “*tidak benar saksi partai Demokrat ditolak masuk TPS*”, maka berdasarkan hal tersebut terhadap dalil Pemohon telah telak terbantahkan (T-006-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23).

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Inkrahct van Gewijsde*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor : 135/PL.01.08-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan umum Tahun 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 (dua) Provinsi Kalimantan Timur yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan/Desa /Kelurahan/TPS	Perolehan Suara
1.	Kec. Muara Samu	Suara Partai : 68 Suara Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara Suara Arlina : 318 Suara
2.	Desa/Kel. Rantau Bintungan	Suara Partai : 2 Suara Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara Suara Arlina : 71
3.	TPS 1	Suara Partai : 2 Suara Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara Suara Arlina : 71 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.




Miftakhal Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulir Nuhra, SHI., MH.



Bakhtiar Parji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.




Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.